



P U T U S A N

Nomor : 309/Pid.B/2016/PN Gns

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MISDAR Bin HERMAN;**
Tempat lahir : Payung Dadi Lampung Tengah
Umur/ tanggal lahir : 32 tahun/ 27 Maret 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Paung Dadi Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 30 Mei 2016, dengan jenis tahanan RUTAN, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 09 Agustus 2016 s/d 07 September 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 08 September 2016 s/d 06 November 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor: 309/Pen.Pid.B/2016/PN.Gns, tanggal 09 Agustus 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Putusan. No. 309/Pid.B/2016/PN.Gns hal 1 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan Nomor: 309/Pen.Pid.B/2016/PN.Gns, tanggal 09 Agustus 2016, tentang penetapan hari sidang
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **MISDAR Bin HERMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MISDAR Bin HERMAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) tandan buah pisang
 - Buah Cokelat dalam keadaan basah dengan berat sekira 15 (lima belas) kg (telah dibuatkan BA penyisihan barang bukti untuk pisang disisihkan sebanyak 5 (lima) tandan, sedang buah coklat hanya 20 (dua) puluh biji coklat, sisanya telah dikembalikan kepada saksi Suyitman alias Solehudin Bin Abu Yaman);
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok;
 - 1 (satu) buah karung berwarna putih ukuran sedang;
 - Kulit coklat dalam keadaan sudah terbelah sekira 1 (satu) karung warna putih ukuran sedang;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan agar terdakwa **MISDAR Bin HERMAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) secara tertulis, namun hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula;

Putusan. No. 309/Pid.B/2016/PN.Gns hal 2 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

----- Bahwa **Terdakwa MISDAR BIN HERMAN** pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira jam 14.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei Tahun 2016 bertempat di Kampung Payung Dadi Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 6 (enam) buah tandan pisang dan 15 (lima belas) kilogram buah coklat yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Suyitman alias Solehudin Bin Abu yaman, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara merusak memanjat. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sebelumnya sekira pukul 11.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Gunung atau kebun coklat dengan berjalan kaki setelah sampai di kebun coklat milik saksi Suyitman alias Solehudin Bin Abu yaman terdakwa mengambil buah coklat dari pohonnya menggunakan tangan kemudian setelah buah coklat terkumpul dengan menggunakan senjata tajam jenis golok terdakwa mengupas kulit buah coklat dan mengambil biji coklat setelah selesai mengupas buah coklat terdakwa masukan kedalam karung yang telah terdakwa persiapkan dari rumah biji coklat tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat buah pisang yang sudah tua kemudian terdakwa mengambil buah pisang tersebut dengan cara menebang batang pisang dan mengambil buah pisang sebanyak 6 (enam) tandan. Setelah itu terdakwa menebang pohon jengkol yang kecil untuk membawa buah coklat dan pisang tersebut dengan cara terdakwa pikul atau terdakwa bawa dipundak.
- Bahwa disaat terdakwa keluar dari kebun ditengah perjalanan terdakwa tertangkap oleh masyarakat yang sudah menunggu terdakwa dan saat itu juga terdakwa dibawa ke rumah Kepala Kampung dan setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Padang Ratu guna mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil tanpa izin 6 (enam) buah tandan pisang dan 15 (lima belas) kilogram buah coklat milik saksi Suyitman alias Solehudin Bin Abu yaman hendak terdakwa jual, namun belum sempat terdakwa jual terdakwa tertangkap;
- Bahwa akibat atas perbuatan Terdakwa **MISDAR BIN HERMAN** Saksi Suyitman alias Solehudin Bin Abu yaman mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar ± Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

----- Perbuatan terdakwa **MISDAR BIN HERMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-5, KUHP -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa **Terdakwa MISDAR BIN HERMAN** pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira jam 14.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei Tahun 2016 bertempat di Kampung Paung Dadi Kecamatan Pubian Kabupaten

Putusan. No. 309/Pid.B/2016/PN.Gns hal 3 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah atau di tempat lain sedikit-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu berupa 6 (enam) buah tandan pisang dan 15 (lima belas) kilogram buah coklat yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Suyitman alias Solehudin Bin Abu yaman, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* .. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sebelum ya *sekira pukul 11.00 Wib* terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Gunung atau kebun coklat dengan berjalan kaki setelah sampai dikebun coklat milik saksi *Suyitman alias Solehudin Bin Abu yaman terdakwa mengambil buah coklat dari pohonna menggunakan tangan kemudian setelah buah coklat terkumpul dengan menggunakan senjata tajam jenis golok terdakwa mengupas kulit buah coklat dan mengambil biji coklat setelah selesai mengupas buah coklat terdakwa masukan kedalam karung yang telah terdakwa persiapkan dari rumah biji coklat tersebut.*
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat buah pisang ang sudah tua kemudian terdakwa mengambil buah pisang tersebut dengan cara *menebang* batang pisang dan mengambil buah pisang seban yak 6 (enam) tandan . Setelah itu terdakwa menebang pohon jengkol yang kecil untuk mebawa buah coklat dan pisang tersebut dengan cara terdakwa pikul atau terdakwa bawa dipundak .
- Bahwa disaat terdakwa keluar dari kebun ditengah perjalanan terdakwa tertangkap oleh masyarakat ang sudah menunggu terdakwa dan saat itu juga terdakwa dibawa ke rumah Kepala Kampung dan setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Padang Ratu guna mepertanggung jawabkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil tanpa izin 6 (enam) buah *tandan pisang dan 15 (lima belas) kilogram buah coklat milik saksi Suyitman alias Solehudin Bin Abu yaman hendak terdakwa jual , namun belum sempat terdakwa jual terdakwa tertangkap;*
- Bahwa akibat atas perbuatan Terdakwa **MISDAR BIN HERMAN** Saksi *Suyitman alias Solehudin Bin Abu yaman* mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar ± Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sedikit-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

----- Perbuatan terdakwa **MISDAR BIN HERMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibaca Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya, yakni :

1. Saksi **SUYITMAN Als SOLEHUDIN Bin ABU YAMAN**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik, dan saksi membenarkan keterangannya dalam penyidikan tersebut;

Putusan. No. 309/Pid.B/2016/PN.Gns hal 4 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Kampung Payung Dadi Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa **MISDAR BIN HERMAN** telah mengambil 6 (enam) buah tandan pisang dan 15 (lima belas) kilogram buah coklat milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa setelah diam-diam mengikuti gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan jalan kaki ke arah gunung yang terdapat kebun coklat milik saksi;
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil 6 (enam) tandan pisang dan 15 (lima belas) kilogram coklat milik saksi;
- Bahwa setelah terdakwa turun dari gunung langsung diamankan oleh warga sekitar;
- Bahwa saksi sering kehilangan buah-buahan dari kebun milik saksi;
- Bahwa terdakwa mengambil pisang dan tanaman coklat milik saksi tanpa seizin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi seperti tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **RIDWANTO Bin SANARJAN**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik, dan saksi membenarkan keterangannya dalam penyidikan tersebut;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Kampung Payung Dadi Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa **MISDAR BIN HERMAN** telah mengambil 6 (enam) buah tandan pisang dan 15 (lima belas) kilogram buah coklat milik saksi Suyitman Alias Solehudin Bin Abu Yaman;
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa setelah diam-diam mengawasi gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan jalan kaki ke arah gunung yang terdapat kebun coklat milik saksi Suyitman Alias Solehudin Bin Abu Yaman;
 - Bahwa terdakwa kemudian setelah turun dari gunung saksi melihat terdakwa membawa karung berisi 6 (enam) tandan pisang dan 15 (lima belas) kilogram coklat milik saksi;

Putusan. No. 309/Pid.B/2016/PN.Gns hal 5 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa ia mengambil pisang dan tanaman coklat tersebut dari kebun milik saksi Suyitman tanpa seizin saksi Suyitman;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung diamankan oleh warga dan diserahkan ke pihak kepolisian;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi **SAHLI Bin SUMIRTO**, yang telah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik, dan saksi membenarkan keterangannya dalam penyidikan tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Kampung Payung Dadi Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa **MISDAR BIN HERMAN telah mengambil 6 (enam) buah tandan pisang dan 15 (lima belas) kilogram buah coklat milik saksi Suyitman Alias Solehudin Bin Abu Yaman;**
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa setelah diam-diam mengawasi gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan jalan kaki ke arah gunung yang terdapat kebun coklat milik saksi Suyitman Alias Solehudin Bin Abu Yaman;
- Bahwa terdakwa kemudian setelah turun dari gunung saksi melihat terdakwa membawa karung berisi 6 (enam) tandan pisang dan 15 (lima belas) kilogram coklat milik saksi;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ia mengambil pisang dan tanaman coklat tersebut dari kebun milik saksi Suyitman tanpa seizin saksi Suyitman;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung diamankan oleh warga dan diserahkan ke pihak kepolisian;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi **SUNARDI Bin SUPANDI**, yang telah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik, dan saksi membenarkan keterangannya dalam penyidikan tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Kampung Payung Dadi Kecamatan Pubian Kabupaten

Putusan. No. 309/Pid.B/2016/PN.Gns hal 6 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah Terdakwa **MISDAR BIN HERMAN** telah mengambil 6 (enam) buah tandan pisang dan 15 (lima belas) kilogram buah coklat milik saksi Suyitman Alias Solehudin Bin Abu Yaman;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa setelah diam-diam mengawasi gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan jalan kaki ke arah gunung yang terdapat kebun coklat milik saksi Suyitman Alias Solehudin Bin Abu Yaman;
- Bahwa terdakwa kemudian setelah turun dari gunung saksi melihat terdakwa membawa karung berisi 6 (enam) tandan pisang dan 15 (lima belas) kilogram coklat milik saksi;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ia mengambil pisang dan tanaman coklat tersebut dari kebun milik saksi Suyitman tanpa seizin saksi Suyitman;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung diamankan oleh warga dan diserahkan ke pihak kepolisian;

Atas keterangan saksi seperti tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **MISDAR Bin HERMAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Kampung Payung Dadi Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa **MISDAR BIN HERMAN** telah mengambil 6 (enam) buah tandan pisang dan 15 (lima belas) kilogram buah coklat milik saksi Suyitman Alias Solehudin Bin Abu Yaman;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Gunung atau kebun coklat milik saksi Suyitman dengan berjalan kaki, lalu setelah sampai di kebun coklat milik saksi Suyitman tersebut, terdakwa mengambil buah coklat dari pohonnya menggunakan tangan kemudian setelah buah coklat terkumpul, dengan menggunakan senjata tajam jenis golok terdakwa mengupas kulit buah coklat dan mengambil biji coklat setelah selesai mengupas buah coklat terdakwa masukan kedalam karung yang telah terdakwa persiapkan dari rumah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat buah pisang yang sudah tua kemudian terdakwa mengambil buah pisang tersebut dengan cara menebang batang pisang dan mengambil buah pisang sebanyak 6 (enam) tandan, setelah itu

Putusan. No. 309/Pid.B/2016/PN.Gns hal 7 dari 17 hal.



terdakwa menebang pohon jengkol yang kecil untuk membawa buah coklat dan pisang tersebut dengan cara terdakwa pikul;

- Bahwa terdakwa mengambil pisang dan tanaman cokelat tersebut dari kebun milik saksi Suyitman tanpa seizin pemiliknya, yakni saksi Suyitman;
- Bahwa disaat terdakwa keluar dari kebun menuju pulang ke rumah terdakwa, ditengah perjalanan terdakwa tertangkap oleh masyarakat yang sudah menunggu terdakwa dan saat itu juga terdakwa dibawa ke rumah Kepala Kampung dan setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Padang Ratu guna mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil tanpa izin 6 (enam) buah tandan pisang milik saksi Suyitman adalah untuk dimakan sendiri oleh terdakwa, sedangkan 15 (lima belas) kilogram buah cokelat adalah untuk terdakwa jual lagi, namun belum sempat terdakwa jual terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh dan diserahkan ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah, berupa :

- 6 (enam) tandan buah pisang
- Buah Cokelat dalam keadaan basah dengan berat sekira 15 (lima belas) kg (telah dibuatkan BA penyisihan barang bukti untuk pisang disisihkan sebanyak 5 (lima) tandan, sedang buah coklat hanya 20 (dua) puluh biji coklat, sisanya telah dikembalikan kepada saksi Suyitman alias Solehudin Bin Abu Yaman);
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok;
- 1 (satu) buah karung berwarna putih ukuran sedang;
- Kulit cokelat dalam keadaan sudah terbelah sekira 1 (satu) karung warna putih ukuran sedang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Putusan. No. 309/Pid.B/2016/PN.Gns hal 8 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Kampung Payung Dadi Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa **MISDAR BIN HERMAN** telah mengambil 6 (enam) buah tandan pisang dan 15 (lima belas) kilogram buah coklat milik saksi Suyitman Alias Solehudin Bin Abu Yaman;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Gunung atau kebun coklat milik saksi Suyitman dengan berjalan kaki, lalu setelah sampai di kebun coklat milik saksi Suyitman tersebut, terdakwa mengambil buah coklat dari pohonnya menggunakan tangan kemudian setelah buah coklat terkumpul, dengan menggunakan senjata tajam jenis golok terdakwa mengupas kulit buah coklat dan mengambil biji coklat setelah selesai mengupas buah coklat terdakwa masukan kedalam karung yang telah terdakwa persiapkan dari rumah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat buah pisang yang sudah tua kemudian terdakwa mengambil buah pisang tersebut dengan cara menebang batang pisang dan mengambil buah pisang sebanyak 6 (enam) tandan, setelah itu terdakwa menebang pohon jengkol yang kecil untuk membawa buah coklat dan pisang tersebut dengan cara terdakwa pikul;
- Bahwa terdakwa mengambil pisang dan tanaman cokelat tersebut dari kebun milik saksi Suyitman tanpa seizin pemiliknya, yakni saksi Suyitman;
- Bahwa disaat terdakwa keluar dari kebun menuju pulang ke rumah terdakwa, ditengah perjalanan terdakwa tertangkap oleh masyarakat yang sudah menunggu terdakwa dan saat itu juga terdakwa dibawa ke rumah Kepala Kampung dan setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Padang Ratu guna mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil tanpa izin 6 (enam) buah tandan pisang milik saksi Suyitman adalah untuk dimakan sendiri oleh terdakwa, sedangkan 15 (lima belas) kilogram buah cokelat adalah untuk terdakwa jual lagi, namun belum sempat terdakwa jual terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh dan diserahkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, Saksi Suyitman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan. No. 309/Pid.B/2016/PN.Gns hal 9 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsidaritas, yaitu:

Primair : melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Subsida : melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan subsidaritas adalah suatu teknik dakwaan dimana Dakwaan Primair atau dakwaan yang lebih tinggi harus dibuktikan terlebih dahulu, dan apabila Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti, baru kemudian akan dibuktikan Dakwaan Subsida atau dakwaan yang lebih dibawah dan seterusnya, oleh sebab itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Pencurian"

Menimbang, bahwa perkataan "pencurian" yang dimaksud dalam unsur Pasal ini merupakan kualifikasi tindak pidana dari Pasal 362 KUHP, oleh sebab itu, untuk membuktikan unsur pasal ini, maka harus mempertimbangkan unsur-unsur yang termuat di dalam Pasal 362 KUHP, yakni :

- Barangsiaapa;
- Mengambil Sesuatu barang ;
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud untuk dimiliki;
- Secara melawan hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terhadap unsur-unsur "*pencurian*" tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, yang dimaksud "*Barangsiapa*" adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pada persidangan telah diajukan para terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama **MISDAR BIN HERMAN** dimana di dalam persidangan tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu, dalam persidangan para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa para terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga para terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **MISDAR BIN HERMAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" di sini adalah "*memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain*" dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 250); sedangkan pengertian "*sesuatu barang*" di sini adalah "*segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud, baik yang memiliki nilai ekonomi maupun tidak*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa terdakwa **MISDAR BIN HERMAN**, pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Kampung Payung Dadi Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil 6 (enam) buah tandan pisang dan 15 (lima belas) kilogram buah coklat yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi Suyitman Alias Solehudin Bin Abu Yaman, peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Gunung atau kebun coklat milik saksi Suyitman dengan berjalan kaki yang memang dari awal berniat mengambil coklat di kebun milik saksi Suyitman untuk

Putusan. No. 309/Pid.B/2016/PN.Gns hal 11 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kembali, lalu setelah sampai di kebun coklat milik saksi Suyitman tersebut, terdakwa mengambil buah coklat dari pohonnya menggunakan tangan kemudian setelah buah coklat terkumpul, dengan menggunakan senjata tajam jenis golok terdakwa mengupas kulit buah coklat dan mengambil biji coklat setelah selesai mengupas buah coklat terdakwa masukan kedalam karung yang telah terdakwa persiapkan dari rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, yang dimaksud "*yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*" adalah bahwa barang sempat diambil oleh para terdakwa tersebut adalah milik orang lain yang dimilikinya secara sah, baik seluruhnya maupun sebagian, sebagaimana fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, telah terbukti bahwa 6 (enam) buah tandan pisang dan 15 (lima belas) kilogram buah coklat yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi SUYITMAN Als SOLEHUDIN Bin ABU YAMAN, hal ini dibuktikan dengan adanya kesesuaian berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, serta dibenarkan oleh terdakwa sendiri pada saat pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki, sedangkan pengertian "*dengan maksud untuk memiliki*" artinya adalah "*Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja hendak memiliki barang tersebut*", dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud terdakwa untuk memiliki barang berupa 6 (enam) buah tandan pisang dan 15 (lima belas) kilogram buah coklat milik saksi SUYITMAN Als SOLEHUDIN Bin ABU YAMAN tersebut, serta terdakwa mengetahui atau sadar bahwa seharusnya barang-barang tersebut dapat dimiliki dengan seizin pemiliknya, namun terdakwa mengambilnya secara diam-diam tanpa mendapat izin dari pemiliknya yang sah, terdakwa juga telah menyatakan dalam keterangannya di persidangan bahwa 6 (enam) buah tandan pisang akan dikonsumsi oleh terdakwa dan 15 (lima belas) kilogram buah coklat nantinya akan dijual kembali, kemudian hasil penjualannya akan dinikmati untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah nyata perbuatan terdakwa yang dilakukannya secara sadar atau secara sengaja hendak memiliki barang tersebut;

Putusan. No. 309/Pid.B/2016/PN.Gns hal 12 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "*secara melawan hak*" adalah "*bertentangan dengan hak orang lain*" atau "*bertentangan dengan hukum*", dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa seharusnya untuk memiliki barang-barang milik saksi korban tersebut harus seizin pemiliknya, namun terdakwa mengambilnya secara paksa tanpa adanya izin, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan "*melawan hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa seluruh unsur "***pencurian***" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa kata "atau" dalam rumusan unsur Pasal ini, mengisyaratkan bahwa unsur Pasal ini bersifat alternatif, artinya perbuatan terdakwa tersebut tidak perlu memenuhi keseluruhan unsur yang dirumuskan Pasal ini, melainkan cukup salah satu unsur saja yang terpenuhi, maka keseluruhan unsur Pasal ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini merupakan pemberatan tindak pidana mengenai tatacara perbuatan pidana tersebut dilakukan, apabila salah satu rumusan unsur Pasal ini terpenuhi, maka pemberatan ini dapat dikenakan kepada si pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa cara terdakwa, mengambil 6 (enam) buah tandan pisang dan 15 (lima belas) kilogram buah coklat milik saksi SUYITMAN Als SOLEHUDIN Bin ABU YAMAN adalah dengan cara masuk ke dalam kebun saksi Suyitman, lalu memanjat pohon coklat kemudian mengambilnya menggunakan senjata tajam jenis golok dan dengan golok tersebut terdakwa mengupas kulit buah coklat dan mengambil biji coklat setelah selesai mengupas buah coklat terdakwa masukan kedalam karung yang telah terdakwa persiapkan dari rumah, selanjutnya terdakwa melihat buah pisang yang sudah tua kemudian terdakwa mengambil buah pisang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara menebang batang pisang dan mengambil buah pisang sebanyak 6 (enam) tandan, setelah itu terdakwa menebang pohon jengkol yang kecil untuk membawa buah coklat dan pisang tersebut dengan cara terdakwa pikul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa seluruh unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti terhadap perbuatan terdakwa, maka untuk dakwaan subsidair dan seterusnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Putusan. No. 309/Pid.B/2016/PN.Gns hal 14 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan terdakwa yang menyatakan bahwa ia terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 6 (enam) tandan buah pisang, Buah Cokelat dalam keadaan basah dengan berat sekira 15 (lima belas) kg (yang telah dibuatkan BA penyisihan barang bukti, untuk pisang disisihkan sebanyak 5 (lima) tandan, sedang buah coklat hanya 20 (dua) puluh biji coklat, sisanya telah dikembalikan kepada saksi Suyitman alias Solehudin Bin Abu Yaman), 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok, 1 (satu) buah karung berwarna putih ukuran sedang, kulit coklat dalam keadaan sudah terbelah sekira 1 (satu) karung warna putih ukuran sedang, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Putusan. No. 309/Pid.B/2016/PN.Gns hal 15 dari 17 hal.



Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MISDAR Bin HERMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MISDAR Bin HERMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) tandan buah pisang
 - Buah Cokelat dalam keadaan basah dengan berat sekira 15 (lima belas) kg
(telah dibuatkan BA penyisihan barang bukti untuk pisang disisihkan sebanyak 5 (lima) tandan, sedang buah coklat hanya 20 (dua) puluh biji coklat, sisanya telah dikembalikan kepada saksi Suyitman alias Solehudin Bin Abu Yaman);
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok;
 - 1 (satu) buah karung berwarna putih ukuran sedang;
 - Kulit coklat dalam keadaan sudah terbelah sekira 1 (satu) karung warna putih ukuran sedang;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **Rabu**, tanggal **19 Oktober 2016**, oleh kami **RIYANTI DESIWATI, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWI AVIANDARI, SH.**, dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **JON KENNEDI, SH., MH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DWI AVIANDARI, SH

RIYANTI DESIWATI, SH. MH

GALANG SYAFTA ARSITAMA., SH, MH

Panitera Pengganti,

JON KENNEDI, SH., MH

Putusan. No. 309/Pid.B/2016/PN.Gns hal 17 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)